ANALISIS KINERJA BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2019

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
MULIANA
NPM: 1502110470

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 23 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MULIANA
NPM : 1502110470

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2019

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi Akuntansi	Pembimbing I	Pembimbing II
Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA	**Syamsidar,SE,M.Si.Ak.CA**	**Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si**
NIK. 19711019 200405 1 001	**NIK. 19730921 199901 2 001**	**NIK. 19810823 201309 2 001**

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 23 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MULIANA
NPM : 1502110470

Dengan judul:

ANALISIS KINERJA BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2019

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 16 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs.Tarmizi Gadeng,SE,M.Si,MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar,SE,M.Si.Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Zulkifli Umar,SE,M.Si,Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Analisis Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019".** Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku ketua jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kedua dosen pembimbing, yakni Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku pembimbing utama, dan Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si. Selaku pembimbing kedua, yang telah banyak meluangkan waktunya demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, 12 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
JUDUL	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	vi
DAFTAR GAMBAR	.....	vii
ABSTRAK	.....	viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang Penelitian	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Manfaat Penelitian	6
	1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II	**KAJIAN KEPUSTAKAAN**	7
	2.1 Landasan Teori	7
	2.1.1 Belanja Daerah	7
	2.1.2 Belanja Modal	8
	2.1.3 Kategori Belanja Modal	9
	2.1.4 Kriteria Belanja Modal	11
	2.1.5 Komponen Biaya dalam Belanja Modal	11
	2.1.6 Analisis Standar Belanja	12
	2.1.7 Kinerja Belanja Modal	14
	2.1.8 Pengukuran Kinerja Belanja Modal Menggunakan Indikator Efektivitas Belanja	15
	2.1.9 Pengukuran Kinerja Belanja Modal Menggunakan Indikator Pertumbuhan Belanja	16
	2.2 Penelitian Sebelumnya	17
	2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III	**METODE PENELITIAN**	23
	3.1 Desain Penelitian	23
	3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
	3.3 Teknik Analisis Data	25
BAB IV	**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**	28
	4.1 Hasil Penelitian	28
	4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	28
	4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	29
	4.1.3 Gambaran Umum Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	31

4.1.4 Perhitungan Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Efektivitas Realisasi Anggaran 32
4.1.3 Perhitungan Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Pertumbuhan Anggaran 34
4.2 Pembahasan..... 36
4.2.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Efektivitas Realisasi Anggaran..... 36
4.2.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Pertumbuhan Anggaran..... 39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 41
5.1 Kesimpulan 41
5.2 Saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA..... 43

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas	26
Tabel 3.2	Kriteria Pertumbuhan	27
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi DPUPR Aceh Tahun Anggaran 2015-2019	31
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal ..	33
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal	35
Tabel 4.4	Rata-Rata Efektivitas Jenis Belanja Modal	37

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DPUPR Aceh	29
Gambar 4.2	Pertumbuhan Belanja Modal DPUPR Aceh	39

ANALISIS KINERJA BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2019

MULIANA
1502110470

PEMBIMBING I : SYAMSIDAR, SE, M.Si, Ak, CA.
PEMBIMBING II : CUT FITRIKA SYAWALINA, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Aceh tahun anggaran 2016-2019, yang ditinjau dari aspek efektivitas realisasi anggaran dan pertumbuhan anggaran. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan objeknya belanja modal, dan teknik analisis datanya dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja modal DPUPR Aceh tahun anggaran 2015-2019 ditinjau dari aspek efektivitas realisasi anggaran menunjukkan penurunan realisasi (kecuali tahun 2019), karena kurang terealisasinya belanja modal pengadaan jalan dan jembatan. Kemudian kinerja belanja modal yang ditinjau dari aspek pertumbuhan anggaran menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, hanya tahun 2016 dan 2018 yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sangat ditentukan oleh tingkat realisasi tahun sebelumnya yang menjadi pertimbangan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya, serta faktor prioritas pembangunan yang sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah.

Kata Kunci : Belanja Modal, Efektivitas Belanja, dan Pertumbuhan Belanja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan belanja pemerintah terkait erat dengan pelaksanaan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya belanja berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Belanja memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan, karena pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatannya dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Pada tingkat pemerintah daerah, pengelolaan belanja daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, belanja daerah dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (PP No. 12 Tahun 2019).

Belanja modal merupakan salah satu bagian dari belanja langsung yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan

kesejahteraannya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan. Oleh karena itu, pengalokasian belanja modal memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Khatijah (2017) mengemukakan pengalokasian belanja modal merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

Alokasi belanja modal memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, karena dengan melakukan kegiatan belanja modal diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, dan sebagainya. Oleh karena itu kiranya perlu dianalisa kinerja belanja modal, karena kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan suatu tujuan. Pentingnya analisa kinerja belanja modal salah satunya dikarenakan dalam pengelolaan belanja modal dihadapkan pada beragam persoalan. Halim (2017:214) mengemukakan beberapa persoalan menyangkut dengan belanja modal, seperti pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan.

Pada tahap perencanaan belanja modal, persoalan yang sering muncul diantaranya terkait dengan penetapan alokasi anggaran, intervensi pihak legislatif, dan kelemahan dalam studi kelayakan (Suparman, 2016). Hal ini dikarenakan alokasi belanja modal memiliki pagu anggaran yang besar, sehingga proses perencanaannya melibatkan unsur politik yang rumit. Kemudian permasalahan pada tahap pelaksanaan diantaranya yaitu masalah penyerapan anggaran dan

korupsi dalam proses pengadaan. Korupsi merupakan masalah utama dalam proses pengadaan belanja modal, hal ini dapat dilihat dari 80% keseluruhan kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersumber dari penyimpangan yang muncul dalam kegiatan belanja modal (Halim, 2017:217). Selanjutnya permasalahan pada tahap penatausahaan umumnya dikarenakan persoalan menyangkut dengan perlakuan akuntansi *(accounting treatment)* seperti perbedaan penetapan mata anggaran, misalnya kegiatan belanja modal didanai dengan belanja barang.

Penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Aceh, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, pertama DPUPR termasuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengelola kegiatan infrastruktur Aceh, yang mana kegiatan infrastruktur tersebut menyangkut dengan belanja modal. Kedua, DPUPR Aceh tergolong SKPA yang mendapat alokasi belanja cenderung lebih besar, karena berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pada pasal 183 disebutkan penggunaan dana otonomi khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Oleh karena itu, banyak dana otonomi khusus yang terserap untuk DPUPR Aceh.

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap data belanja modal DPUPR Aceh, dapat diketahui realisasi belanja modal cenderung mengalami penurunan yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Belanja Modal DPUPR Aceh Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	442.621.301.100	430.836.864.000	97,34%
2016	811.190.183.964	747.212.621.880	92,11%
2017	558.415.088.750	485.283.160.959	86,90%
2018	1.762.064.006.109	1.407.817.480.629	79,90%
2019	844.412.601.902	769.424.232.391	91,12%
Rata-Rata	**883.740.636.365**	**768.114.871.972**	**86,92%**

Sumber: Lapkeu DPUPR Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui penyerapan belanja modal DPUPR Aceh cenderung menurun, dengan realisasi rata-rata sebesar 86,92% setiap tahun. Pada tahun 2015 persentase realisasi belanja modal mencapai 97,34%, kemudian menurun 5,23% di tahun 2016 dengan persentase realisasi 92,11%, menurun 5,21% di tahun 2017 dengan persentase realisasi 86,90%, dan menurun 7,01% di tahun 2018 dengan persentase realisasi 79,90%. Berikutnya persentase realisasi meningkat 11,22% di tahun 2019, dengan tingkat realisasi sebesar 91,12%.

Kecenderungan penurunan realisasi belanja modal DPUPR Aceh selama tahun anggaran 2015-2019 merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti, karena terkait dengan kinerja instansi dalam mengelola anggaran. Kinerja secara umum merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan anggaran atau keuangan sebagai masukkan *(input)*, sehingga kinerja pemerintah dalam bidang anggaran merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan sebagai penentu kinerja-kinerja dalam bidang lainnya.

Untuk mengetahui kinerja pada sektor pemerintahan khususnya kinerja dibidang keuangan tentunya membutuhkan suatu alat ukur, salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis rasio. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah karena kedua rasio tersebut dianggap sesuai dengan unit yang dianalisis. Rasio efektivitas mencerminkan ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan yang dimaksud yakni tingkat realisasi (serapan) anggaran belanja modal. Selanjutnya rasio pertumbuhan menunjukkan ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode lainnya.

Terkait hal tersebut, serta didorong oleh keingintahuan untuk memahami bagaimana perkembangan realisasi belanja modal DPUPR Aceh, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul **"Analisis Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja belanja modal DPUPR Aceh tahun anggaran 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja modal DPUPR Aceh tahun anggaran 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, yaitu:

1) Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu gambaran kinerja dalam upaya mengoptimalkan penggunaan belanja modal pada DPUPR Aceh. Selain itu, penelitian ini juga memberi manfaat bagi peneliti dan masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja belanja modal pemerintahan.

2) Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendorong pihak-pihak lain dalam melakukan penelitian sejenis yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bidang akuntansi, khususnya menyangkut dengan keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penulisan ini sesuai dengan topik yang akan dibahas, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya dengan hanya menganalisis belanja pada kelompok belanja modal DPUPR Aceh, dengan rentang tahun yang ditetapkan yaitu selama tahun anggaran 2015-2019.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Daerah

Secara bahasa, belanja merupakan suatu biaya. Namun istilah biaya sering digunakan pada sektor bisnis, sedangkan istilah belanja sering digunakan pada sektor publik. Menurut PP No. 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2019, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya menurut PP No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai kewajiban pemerintah daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah, belanja berdasarkan fungsi belanja, dan belanja berdasarkan kelompok belanja. Kemudian PP No. 71 Tahun 2010 juga mengelompokkan belanja daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni berdasarkan ekonomi, organisasi, dan fungsi belanja.

Belanja daerah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah belanja modal, yang mana belanja modal tersebut termasuk belanja daerah yang dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja (PP No. 12 Tahun 2019). Pengelompokkan belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang mana belanja modal termasuk bagian dari kelompok belanja langsung. Belanja langsung merupakan alokasi belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintahan, sedangkan belanja tidak langsung adalah alokasi belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintahan. Jika ditinjau dari pembagian jenis belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja yang dikelompokkan berdasarkan ekonomi, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

2.1.2 Belanja Modal

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 menyatakan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal

yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, menambah kapasitas dan kualitas aset. Hal senada juga dikemukakan oleh Syaiful (2016:2), yang menyatakan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Selanjutnya Mahmudi (2010:96) menyatakan lebih ringkas belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan masa manfaatnya melebihi satu tahun.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, menambah kapasitas dan kualitas aset.

2.1.3 Kategori Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Oleh karena itu, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 mengemukakan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3) Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Aset tetap tersebut meliputi:
   a) Belanja modal tanah, yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
   b) Belanja modal peralatan dan mesin, yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat- alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah biaya ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.
   c) Belanja modal gedung dan bangunan, termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
   d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.
   e) Belanja modal fisik lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal non fisik ini yaitu kontrak sewa beli

(leasehold), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian *(art pieces)*, barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Kriteria Belanja Modal

Menurut Amri (2015), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui apa itu aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap, yaitu:

1) Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik yaitu berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya yaitu tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material.
2) Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya *(treshold capitalization)*, sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.5 Komponen Biaya dalam Belanja Modal

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Menurut Syaiful (2016:6), komponen-komponen biaya yang dapat diatribusikan dalam rangka perolehan barang modal, yaitu:

1) Belanja modal tanah, dengan komponen biaya yang dimungkinkan di dalamnya yaitu pembebasan tanah, pembayaran honor tim tanah, pembuatan sertifikat tanah, pengurugan dan pematangan tanah, biaya pengukuran tanah, dan perjalanan pengadaan tanah.
2) Belanja modal gedung dan bangunan, dengan komponen biaya yang dimungkinkan di dalamnya yaitu bahan baku gedung dan bangunan, upah

tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan, sewa peralatan gedung dan bangunan, perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan, perizinan gedung dan bangunan, pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan, dan honor perjalanan gedung dan bangunan.

3) Belanja modal peralatan dan mesin, dengan komponen biaya yang dimungkinkan di dalamnya yaitu bahan baku peralatan dan mesin, upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin, sewa peralatan, perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin, perizinan peralatan dan mesin, pemasangan peralatan dan mesin, dan perjalanan peralatan dan mesin.
4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dengan komponen biaya yang dimungkinkan di dalamnya yaitu bahan baku jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, sewa peralatan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, perizinan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, dan biaya perjalanan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan.
5) Belanja modal fisik lainnya, dengan komponen biaya yang dimungkinkan di dalamnya yaitu bahan baku fisik lainnya, upah tenaga kerja dan pengelola teknis, sewa peralatan fisik lainnya, perencanaan dan pengawasan fisik lainnya, perizinan fisik lainnya, dan jasa konsultan fisik lainnya.

2.1.6 Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan hal terpenting dalam penyusunan belanja modal, karena program/kegiatan yang didanai dengan belanja modal bersifat tidak tetap, seperti estimasi perencanaan harga barang. Berdasarkan sejarahnya, ASB telah diperkenalkan sejak tahun 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mana istilah yang digunakan adalah Standar Analisa Belanja (SAB) yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Namun setelah berlakunya otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004, istilah SAB diganti dengan ASB, tetapi masih memiliki makna yang sama.

Menurut PSEKP-UGM (2009:14), ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas, dan unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Dasar hukum pelaksanaan ASB yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, pada pasal 167 ayat (3) disebutkan bahwa "Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selain itu, pada pasal 93 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa "Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal".

Adisasmita (2014:83) mengemukakan ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap kewajaran beban kerja dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya. Beban kerja program/kegiatan yang diusulkan oleh satuan kerja dapat dinilai kewajarannya antara lain berdasarkan pertimbangan yaitu:

1) Kaitan logis antara program/kegiatan diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD
2) Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan
3) Kapasitas satuan kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

2.1.7 Kinerja Belanja Modal

Pada dasarnya, kinerja pada sektor publik (pemerintahan) berbeda dengan kinerja sektor swasta, karena orientasi dari kinerja sektor publik memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan orientasi kinerja pada sektor swasta umumnya memaksimumkan laba. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adisasmita (2014:31) menjelaskan kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Untuk menilai kinerja belanja modal membutuhkan suatu alat ukur, salah satunya dengan menggunakan teknik analisis rasio. Penelitian ini menggunakan indikator rasio efektivitas dan pertumbuhan belanja modal, yang mana rasio efektivitas mencerminkan ukuran keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan yang dimaksud yakni tingkat realisasi anggaran belanja modal. Selanjutnya rasio pertumbuhan menunjukkan ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan instansi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode lainnya.

2.1.8 Pengukuran Kinerja Belanja Modal Menggunakan Indikator Efektivitas Belanja

Efektivitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Adisasmita (2014:170) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Halim dan Kusufi (2017:130) mengemukakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target realisasi anggaran belanja modal. Suatu

kegiatan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wesely).* Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak *(outcome)* dari keluaran *(output)* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Pekei (2016:76), analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio efektivitas mengindikasikan semakin efektif kinerja pengelolaan keuangan daerah.

2.1.9 Pengukuran Kinerja Belanja Modal Menggunakan Indikator Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan anggaran merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya (Ulum, 2012:33). Suarni (2018) mengemukakan analisis pertumbuhan anggaran bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Afdhal (2016) menjelaskan analisis pertumbuhan anggaran sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan anggaran daerah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan anggaran merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya, khususnya mengenai belanja daerah karena belanja daerah biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Analisis pertumbuhan anggaran sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan anggaran daerah dari tahun ke tahun, yang mana semakin tinggi tingkat pertumbuhannya menggambarkan pengalokasian anggaran pada beberapa program/kegiatan yang telah direncanakan semakin diprioritaskan, karena alokasi anggarannya semakin besar tentunya menggambarkan program/kegiatan tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja suatu organisasi pemerintah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait dengan analisis belanja modal pernah dilakukan oleh Gaghauna dkk (2017), yang menganalisis belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kendala dalam pelaksanaan belanja modal yaitu kendala perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban. Terdapat 5 (lima) faktor utama pendukung kendala tersebut, yang meliputi rendahnya kualitas SDM, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan daerah, dan pengawasan serta evaluasi secara berkala dan terus menerus.

Kemudian ada Andriani dan Yuliana (2016) yang meneliti pada seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal pada 32 Provinsi di Indonesia tergolong masih rendah, yang dipengaruhi oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berikutnya ada Watuseke dkk (2014) yang meneliti pada Dinas Kesehatan Kota Manado, dengan tujuan untuk menganalisis belanja modal dan pelaporannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Manado telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan, dan sudah merealisasikan anggaran belanja modal dan melakukan pelaporannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya ada Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa, dengan tujuan untuk menganalisis belanja modal beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan luas wilayah daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU mempunyai arah negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Kemudian ada Nurhidayati dan Yaya (2013) yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah kota relatif sama antara 10%-30%, tetapi belanja pemerintah kabupaten lebih bervariasi. Analisis regresi linier berganda menunjukkan efektifitas anggaran dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.

Selanjutnya hasil-hasil penelitian sebelumnya secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gaghauna dkk (2017)	Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	Terdapat 3 kendala dalam pelaksanaan belanja modal yaitu kendala perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban. Terdapat 5 faktor utama pendukung kendala tersebut, yang meliputi rendahnya kualitas SDM, kurangnya pemahaman pejabat pelaksana kegiatan, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan daerah, dan pengawasan.	Melakukan penelitian pada objek yang sama, yakni analisis belanja modal	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data
2	Andriani dan Yuliana (2016)	Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013	Pengalokasian belanja modal pada 32 Provinsi di Indonesia tergolong masih rendah, yang dipengaruhi oleh penerimaan PAD, DBH, dan SiLPA.	Melakukan penelitian pada objek yang sama, yakni analisis belanja modal	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Watuseke dkk (2014)	Analisis Belanja Modal Dan Pelaporannya Pada Dinas Kesehatan Kota Manado	Dinas Kesehatan Kota Manado telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu SKPD yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan, dan sudah merealisasikan anggaran belanja modal dan melakukan pelaporannya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.	Melakukan penelitian pada objek yang sama, yakni analisis belanja modal	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data
4	Sholikhah dan Wahyudin (2014)	Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa	PAD, DBH, dan luas wilayah daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU mempunyai arah negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.	Melakukan penelitian pada objek yang sama, yakni analisis belanja modal	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data
5	Nurhidayati dan Yaya (2013)	Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah	Proporsi belanja modal relatif sama antara 10%-30%, tetapi belanja pemerintah kabupaten lebih bervariasi. Analisis regresi menunjukkan efektifitas anggaran dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi belanja modal.	Melakukan penelitian pada objek yang sama, yakni analisis belanja modal	Perbedaan lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara umum pengelompokkan belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang mana belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung terkait langsug dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Perpres No. 29 Tahun 2014 menjelaskan program adalah penjabaran dari kebijakan organisasi pemerintahan yang tertuang dalam bentuk kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Belanja modal termasuk salah satu unsur belanja langsung pemerintah, disamping jenis belanja lainnya seperti belanja pegawai langsung dan belanja barang dan jasa. Belanja modal merupakan belanja pemerintah dalam rangka perolehan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dengan klasifikasinya terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Perolehan aset tetap pemerintah diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya belanja modal karena terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengalokasian belanja modal juga sebagai upaya instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misinya melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka analisis terhadap belanja modal merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan, karena selain hasil belanja modal terkait dengan kebutuhan masyarakat, belanja modal juga sebagai sarana

dalam mencapai kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatannya. Oleh karena itu, idealnya belanja modal memiliki proporsi yang besar dalam komposisi anggaran belanja pada suatu instansi pemerintah. Analisis belanja modal dalam penelitian ini dilakukan pada DPUPR Aceh, dengan skema kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 2.1

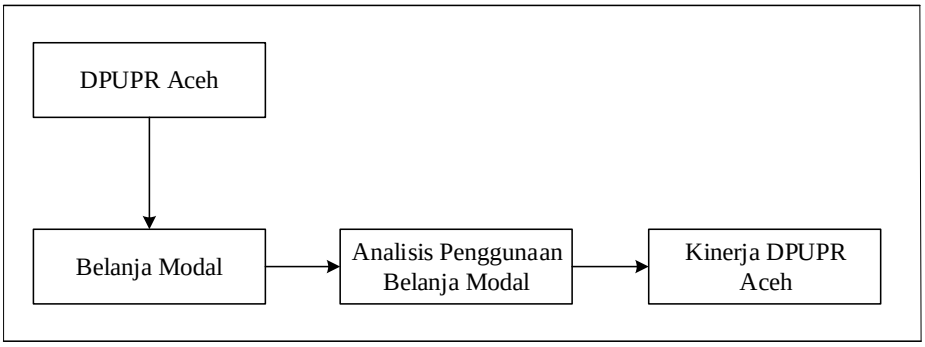

Gambar 2.1 – Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana ini merupakan suatu skema yang menyeluruh yang mencakup program penelitian. Menurut Sekaran (2006:152), desain penelitian memiliki 6 (enam) aspek yang meliputi sifat studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), jenis yang sesuai untuk penelitian (jenis investigasi), tingkat manipulasi dan kontrol peneliti (tingkat intervensi peneliti), situasi studi, level analisis data (unit analisis), aspek temporal (horizon waktu) adalah integral pada desain penelitian.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang dikemukakan oleh Sekaran (2006:152) dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan yaitu:

1) Sifat studi

   Sifat studi dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memaparkan terkait dengan penggunaan belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Aceh.

2) Jenis investigasi

   Penelitian ini ingin memaparkan tentang belanja modal DPUPR Aceh, dengan demikian jenis investigasi penelitian ini adalah studi deskriptif.

3) Tingkat intervensi peneliti terjadap studi

   Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kondisi penggunaan belanja modal pada DPUPR Aceh. Oleh karena itu tingkat intervensi peneliti rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data terkait dengan penggunaan belanja modal, selanjutnya menganalisis data tersebut.

4) Situasi studi

   Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak teratur. Peneliti ingin memaparkan penggunaan belanja modal pada DPUPR Aceh tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

5) Unit analisis

   Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah secara organisasional, yakni DPUPR Aceh.

6) Horizon waktu

   Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *one shot*, yaitu studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Data yang dikumpulkan hanya dalam sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data terkait dengan penggunaan belanja modal pada DPUPR Aceh. Setelah data tersebut terkumpul, maka

langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut guna menjawab rumusan masalah.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:193), sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DPUPR Aceh selama tahun anggaran 2014-2016, dan sumber-sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang sejenis, dan buku-buku yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:410), pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat suatu keputusan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio keuangan, untuk melihat kinerja belanja modal DPUPR Aceh. Adapun rasio yang dimaksudkan yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Menurut Pekei (2016:76) efektivitas

merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, dalam hal ini tujuan yang dimaksud yakni pencapaian target realisasi anggaran belanja modal, dengan ukurannya dapat dirumuskan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} x100$$

Semakin besar nilai rasio tersebut mengindikasikan semakin efektif kinerja keuangan instansi, begitu juga sebaliknya. Hasil dari perhitungan di atas diklasifikasikan dalam 5 tingkatan kinerja, yaitu (PMK No. 249/PMK.02/2011):

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
>90% - ≤100%	Sangat Efektif
>80% - ≤90%	Efektif
>60% - ≤80%	Cukup Efektif
>50% - ≤60%	Kurang Efektif
≤50%	Tidak Efektif

Sumber: PMK No. 249/PMK.02/2011.

Kemudian analisis rasio pertumbuhan menggambarkan ukuran seberapa besar kemampuan instansi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya, dalam hal ini keberhasilan yang dimaksud yakni mengenai ketercapaian target realisasi anggaran belanja modal, dengan ukurannya yaitu (Ulum, 2012:33):

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } x_{n-1}} x100\%$$

Keterangan:
x_n = Tahun yang dihitung
x_{n-1} = Tahun sebelumnya

Semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan kinerja keuangan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Menurut Tamawiwy dkk (2016), tingkat pertumbuhan keuangan daerah dapat dikelompokkan seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Pertumbuhan

Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
>50%	Sangat Tinggi
40% - 50%	Tinggi
30% - 40%	Cukup
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Rendah
<10%	Sangat Rendah

Sumber: Tamawiwy dkk (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang selanjutnya disingkat dengan DPUPR Aceh termasuk salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang baru dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 8 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, dengan kedudukan, susunan organisasi, dan lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPR Aceh. Berdasarkan peraturan tersebut, DPUPR Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPUPR Aceh memiliki fungsi yaitu:

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas
2) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
3) Pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
4) Pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan
5) Pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah
6) Pembinaan UPTD, dan
7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

DPUPR Aceh memiliki visi “Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut, DPUPR Aceh memiliki misi mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantoran dan pengembangan sumber daya aparatur, menyiapkan perencanaan sistem jaringan jalan yang terpadu dan berwawasan lingkungan, dan mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memberikan pelayanan bagi transportasi barang, orang dan jasa yang baik dan lancar.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, yang secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 4.1.

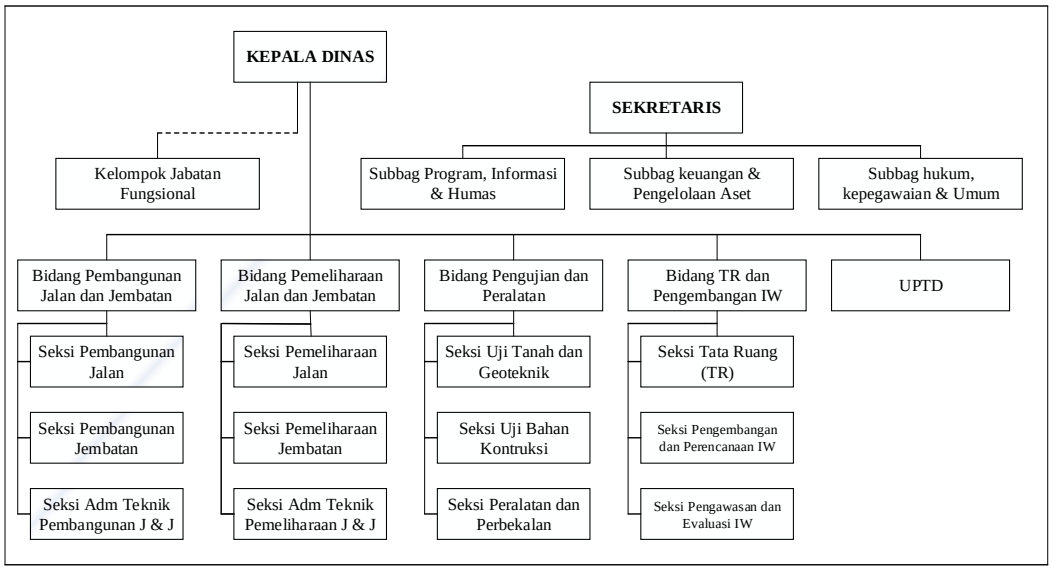

Sumber: DPUPR Aceh, diolah (2020)

Gambar 4.1 – Struktur Organisasi DPUPR Aceh

Berdasarkan Gambar 4.1, maka dapat dijelaskan tugas-tugas yaitu:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan Jalan dan jembatan, pengujian dan peralatan, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah.
2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum.
3) Bidang pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas melakukan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, pengkoordinasian jalan nasional dan bantuan teknis pembangunan jalan kabupaten/kota.
4) Bidang pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota.
5) Bidang pengujian dan peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.
6) Bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.

4.1.3 Perhitungan Efektivitas Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019

Perhitungan kinerja belanja modal DPUPR Aceh yang ditinjau dari aspek efektivitas realisasi anggaran menggunakan pendekatan rasio keuangan, yakni rasio efektivitas untuk menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Adapun perhitungannya yaitu pada tahun 2015 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp 442.621.301.100,00 dengan tingkat realisasinya sebesar Rp 430.836.864.000,00, maka perhitungan efektivitas belanja modal tahun 2015 yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} x100$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 430.836.864.000,00}{\text{Rp } 442.621.301.100,00} x100$$

$$\text{Efektivitas} = 0{,}9734x\ 100$$

$$\text{Efektivitas} = 97{,}34\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja modal DPUPR Aceh tahun 2015 mencapai 97,34%, yang mana berdasarkan kriteria realisasi anggaran (lihat Tabel 3.1) sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya berada pada kriteria **sangat efektif**. Kemudian untuk hasil perhitungan belanja modal lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal

Disajikan dalam Ribuan Rupiah

Uraian	2015			
	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Peng. peralatan dan mesin	627.200	613.745	97,85%	Sangat efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	2.455.000	2.405.032	97,96%	Sangat efektif
Pengadaan jalan	319.728.885	309.473.030	96,79%	Sangat efektif
Pengadaan jembatan	119.810.216	118.345.057	98,78%	Sangat efektif
Jumlah	**442.621.301**	**430.836.864**	**97,34%**	**Sangat efektif**
Uraian	**2016**			
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	11.602.000	8.537.510	73,59%	Cukup efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	1.300.000	1.175.337	90,41%	Sangat efektif
Pengadaan jalan	549.278.184	512.094.559	93,23%	Sangat efektif
Pengadaan jembatan	249.010.000	225.405.217	90,52%	Sangat efektif
Jumlah	**811.190.184**	**747.212.622**	**92,11%**	**Sangat efektif**
Uraian	**2017**			
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**
Pengadaan tanah	10.440.220	10.340.220	99,04%	Sangat efektif
Peng. peralatan dan mesin	1.043.000	954.569	91,52%	Sangat efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	5.579.681	4.996.598	89,55%	Efektif
Pengadaan jalan	376.654.116	326.160.466	86,59%	Efektif
Pengadaan jembatan	164.698.071	142.831.308	86,72%	Efektif
Jumlah	**558.415.089**	**485.283.161**	**86,90%**	**Efektif**
Uraian	**2018**			
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	12.777.397	7.355.745	57,57%	Kurang efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	1.520.000	1.468.905	96,64%	Sangat efektif
Pengadaan jalan	1.382.183.243	1.144.573.701	82,81%	Efektif
Pengadaan jembatan	365.583.366	254.419.130	69,59%	Cukup efektif
Jumlah	**1.762.064.006**	**1.407.817.481**	**79,90%**	**Cukup efektif**
Uraian	**2019**			
	Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	10.142.353	9.923.820	97,85%	Sangat efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	1.046.321	1.046.321	100,00%	Sangat efektif
Pengadaan jalan	670.895.501	596.264.294	88,88%	Efektif
Pengadaan jembatan	162.328.427	162.189.798	99,91%	Sangat efektif
Jumlah	**844.412.602**	**769.424.232**	**91,12%**	**Sangat efektif**

Sumber: Lapkeu DPUPR Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui efektivitas realisasi anggaran belanja modal DPUPR Aceh dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami penurunan, kecuali di tahun 2019 yang mengalami peningkatan.

Tingkat efektivitas anggaran belanja modal tahun 2015 mencapai 97,34%, kemudian menurun di tahun 2016 menjadi 92,11%, menurun di tahun 2017 menjadi 86,90%, menurun di tahun 2018 menjadi 79,90%, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 91,12%.

Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa anggaran belanja modal DPUPR Aceh terbagi dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu pengadaan tanah (hanya di tahun 2017), pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan bangunan dan gedung, pengadaan jalan, dan pengadaan jembatan. Rata-rata jumlah pengalokasian anggaran paling tinggi terdapat pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, yang mana hal tersebut selaras dengan visi DPUPR Aceh dalam "Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan berkelanjutan".

4.1.3 Perhitungan Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019

Perhitungan pertumbuhan anggaran bermanfaat untuk mengatahui apakah DPUPR Aceh selama beberapa periode anggaran jumlah anggarannya mengalami pertumbuhan atau penurunan, sehingga dapat dijadikan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar kemampuan instansi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya. Tingkat pertumbuhan anggaran diukur dengan penggunaan rasio keuangan, yakni rasio pertumbuhan. Adapun perhitungannya yaitu pada tahun 2015 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp 442.621.301.100 sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2014) jumlahnya sebesar Rp 865.296.078.023, maka perhitungannya yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Anggaran } x_{n-1}} x100\%$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp } 442.621.301.100 - \text{Rp } 865.296.078.023}{\text{Rp } 865.296.078.023} x100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -0{,}4885\ x\ 100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -48{,}85\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 DPUPR Aceh tidak mengalami pertumbuhan anggaran, malah sebaliknya mengalami penurunan sangat signifikan yang mencapai -48,85%. Hal ini dikarenakan oleh menurunnya pengalokasian belanja modal pengadaan jalan yang mencapai Rp 398.584.517.632 atau sebesar 55,49% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp811.190.184.000 sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2015) jumlahnya sebesar Rp442.621.301.100, maka perhitungannya yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Anggaran } x_{n-1}} x100\%$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp811.190.184.000} - \text{Rp442.621.301.100}}{\text{Rp442.621.301.100}} x100$$

$$\text{Pertumbuhan} = 0{,}8327x\ 100$$

$$\text{Pertumbuhan} = 83{,}27\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 DPUPR Aceh mengalami pertumbuhan anggaran yang mencapai 83,27%. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya belanja modal pengadaan jalan sejumlah

Rp229.549.298.964 atau 71,79% dan meningkatnya belanja modal pengadaan jembatan sejumlah Rp129.199.783.900 atau 107,84%. Kemudian pada tahun 2017 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp547.974.869.000 sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2016) jumlahnya sebesar Rp811.190.184.000, maka perhitungannya yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Anggaran } x_{n-1}} x100\%$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp}547.974.869.000 - \text{Rp}811.190.184.000}{\text{Rp}811.190.184.000} x100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -0{,}3245x\ 100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -32{,}45\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 DPUPR Aceh mengalami penurunan belanja modal sebesar -32,45%. Hal ini dikarenakan oleh menurunnya belanja modal pengadaan jalan sejumlah Rp172.624.067.694 atau 31,43%. Kemudian pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp1.762.064.006.000 sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2017) jumlahnya sebesar Rp547.974.869.000, maka perhitungannya yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Anggaran } x_{n-1}} x100\%$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp}1.762.064.006.000 - \text{Rp}547.974.869.000}{\text{Rp}547.974.869.000} x100$$

$$\text{Pertumbuhan} = 2{,}2156\ x\ 100$$

$$\text{Pertumbuhan} = 221{,}56\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 DPUPR Aceh mengalami pertumbuhan belanja modal sebesar 221,56%. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya belanja modal pengadaan jalan sejumlah Rp1.005.529.127.114 atau 266,96%. Kemudian pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja modal DPUPR Aceh sebesar Rp844.412.602.000 sedangkan pada tahun sebelumnya (tahun 2018) jumlahnya sebesar Rp1.762.064.006.000, maka perhitungannya yaitu:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Anggaran } x_{n-1}} x100\%$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Rp844.412.602.000} - \text{Rp1.762.064.006.000}}{\text{Rp1.762.064.006.000}} x100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -5208\ x\ 100$$

$$\text{Pertumbuhan} = -52{,}08\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 DPUPR Aceh mengalami penurunan belanja modal sebesar -52,08%. Hal ini dikarenakan oleh menurunnya belanja modal pengadaan jalan sejumlah Rp711.287.742.721 atau 51,46%. Kemudian untuk hasil perhitungan tahun lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal

Disajikan dalam Ribuan Rupiah

Uraian	Pertumbuhan Anggaran 2015			
	2014	2015	%	Keterangan
Peng. peralatan dan mesin	12.850.012	627.200	-95,12%	-
Pengadaan bangunan dan gedung	2.200.000	2.455.000	11,59%	Rendah
Pengadaan jalan	718.313.403	319.728.885	-55,49%	-
Pengadaan jembatan	131.932.664	119.810.216	-9,19%	-
Jumlah	**865.296.078**	**442.621.301**	**-48,85%**	**-**

Tabel 4.2 – Lanjutan

Uraian	Pertumbuhan Anggaran 2016			
	2015	2016	%	Keterangan
Peng. peralatan dan mesin	627.200	11.602.000	1749,81%	Sangat tinggi
Pengadaan bangunan dan gedung	2.455.000	1.300.000	-47,05%	-
Pengadaan jalan	319.728.885	549.278.184	71,79%	Sangat tinggi
Pengadaan jembatan	119.810.216	249.010.000	107,84%	Sangat tinggi
Jumlah	**442.621.301**	**811.190.184**	**83,27%**	**Sangat tinggi**
Uraian	**Pertumbuhan Anggaran 2017**			
	2016	**2017**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	11.602.000	1.043.000	-91,01%	-
Pengadaan bangunan dan gedung	1.300.000	5.579.681	329,21%	Sangat tinggi
Pengadaan jalan	549.278.184	376.654.116	-31,43%	-
Pengadaan jembatan	249.010.000	164.698.071	-33,86%	-
Jumlah	**811.190.184**	**547.974.869**	**-32,45%**	-
Uraian	**Pertumbuhan Anggaran 2018**			
	2017	**2018**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	1.043.000	12.777.397	1125,06%	Sangat tinggi
Pengadaan bangunan dan gedung	5.579.681	1.520.000	-72,76%	-
Pengadaan jalan	376.654.116	1.382.183.243	266,96%	Sangat tinggi
Pengadaan jembatan	164.698.071	365.583.366	121,97%	Sangat tinggi
Jumlah	**547.974.869**	**1.762.064.006**	**221,56%**	**Sangat tinggi**
Uraian	**Pertumbuhan Anggaran 2019**			
	2018	**2019**	**%**	**Keterangan**
Peng. peralatan dan mesin	12.777.397	10.142.353	-20,62%	-
Pengadaan bangunan dan gedung	1.520.000	1.046.321	-31,16%	-
Pengadaan jalan	1.382.183.243	670.895.501	-51,46%	-
Pengadaan jembatan	365.583.366	162.328.427	-55,60%	-
Jumlah	**1.762.064.006**	**844.412.602**	**-52,08%**	-

Sumber: Lapkeu DPUPR Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui tingkat pertumbuhan anggaran belanja modal DPUPR Aceh dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 anggaran belanja modal mengalami penurunan -48,85%, kemudian mengalami pertumbuhan sangat tinggi di tahun 2016 mencapai 83,27%, dan kembali menurun di tahun 2017 -32,45%. Selanjutnya di tahun 2018 anggaran

belanja modal mengalami peningkatan yang sangat tinggi mencapai 221,56%, dan kembali menurun di tahun 2019 -52,08%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Efektivitas Realisasi Anggaran

Efektivitas penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh DPRD, realisasi/penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut, yang mana kegagalan target realisasi anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *iddle money* atau dana menganggur. Disamping itu, realisasi anggaran mengindikasikan tingkat efektivitas organisasi dalam mencapai target, serta menunjukkan ketepatan organisasi dalam proses perencanaan, karena realisasi anggaran yang maksimal tanpa adanya perencanaan yang baik dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mustahil akan terwujud.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui kinerja belanja modal DPUPR Aceh memiliki kinerja terbaik ditinjau dari aspek realisasi anggaran yaitu di tahun 2015 dengan persentase realisasinya mencapai 97,34%, sedangkan kinerja terendah ditunjukkan pada tahun 2018 dengan persentase realisasinya hanya sebesar 79,90%. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tingkat realisasi belanja modal DPUPR

Aceh, maka terlebih dahulu dilihat rata-rata jenis-jenis belanja modal DPUPR Aceh tahun anggaran 2015-2019 pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rata-Rata Efektivitas Jenis Belanja Modal

Disajikan dalam Ribuan Rupiah

Uraian	Rata-Rata Anggaran	Rata-Rata Realisasi	%	Keterangan
Pengadaan tanah	2.088.044	2.068.044	99,04%	Sangat efektif
Peng. peralatan dan mesin	7.238.390	5.477.078	75,67%	Cukup efektif
Pengadaan bangunan dan gedung	2.380.200	2.218.439	93,20%	Sangat efektif
Pengadaan jalan	659.747.986	577.713.210	87,57%	Efektif
Pengadaan jembatan	212.286.016	180.638.102	85,09%	Efektif
Jumlah Rata-Rata	**883.740.636**	**768.114.872**	**86,92%**	**Efektif**

Sumber: Lapkeu DPUPR Aceh, diolah (2020).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui jenis-jenis belanja modal yang tingkat efektivitasnya atau realisasinya cenderung masih rendah, yaitu pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan jalan, dan pengadaan jembatan. Oleh karena itu, kecenderungan penurunan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja diakibatkan oleh ketiga jenis belanja tersebut, terutama belanja jalan dan jembatan yang memiliki proporsi atau jumlah anggaran yang besar seperti yang terjadi di tahun 2017-2018, yang mana serapan belanja jalan dan jembatan masih sangat kurang.

Tingkat realisasi belanja jalan dan jembatan tahun 2017 masih dibawah 90%, padahal jumlah anggaran belanja jalan dan jembatan mencapai 541,35 Milyar atau 96,94% dari 558,41 Milyar belanja modal yang dianggarkan. Begitu juga pada tahun 2018 tingkat realisasi belanja jalan dan jembatan masih sangat kurang, padahal jumlah anggaran belanja jalan dan jembatan mencapai 1.74 Triliun atau 99,19% dari 1,76 Triliun belanja modal yang dianggarkan.

Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor lemahnya perencanaan anggaran karena rendahnya realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang, seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga realisasinya tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal ini terlihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) kerap dilakukan perubahan, atau yang sering disebut dengan APBA-P, yang mana hal tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran.

Faktor lainnya yakni lambatnya proses tender juga menjadi kendala dalam hal realisasi anggaran, karena terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mana aturan tersebut kerap mengalami perubahan seperti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang merupakan perubahan keempat dari Perpres No. 172 Tahun 2014. Oleh karena itu tidak sedikit pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4.2.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 Ditinjau dari Aspek Pertumbuhan Anggaran

Pertumbuhan belanja daerah merupakan ukuran yang menunjukkan apakah selama beberapa periode, anggaran belanja mengalami peningkatan baik secara positif ataupun negatif. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing

komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, terlihat perkembangan pertumbuhan belanja modal DPUPR Aceh yang secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 4.2.

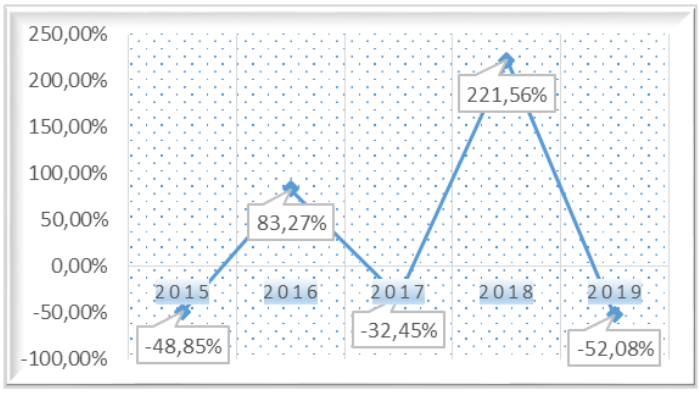

Sumber: DPUPR Aceh, diolah (2020)

Gambar 4.2 – Pertumbuhan Belanja Modal DPUPR Aceh

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat anggaran belanja modal DPUPR Aceh hanya mengalami pertumbuhan di tahun 2016 dan 2018, yang mana di tahun 2016 bertumbuh 83,27% dan di tahun 2018 bertumbuh 221,56%. Hal ini sangat ditentukan oleh tingkat realisasi tahun sebelumnya yang menjadi pertimbangan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya, serta faktor prioritas pembangunan yang sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan anggaran yang sangat besar di tahun 2018, yang mana tahun 2018 merupakan masa menjabatnya Gubernur Aceh terbaru yang terpilih di Pemilukada tahun 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1) Kinerja belanja modal DPUPR Aceh berdasarkan indikator efektivitas realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016 dengan kriteria sangat efektif, tahun 2017 dengan kriteria efektif, tahun 2018 dengan kriteria cukup efektif, dan tahun 2019 dengan kriteria sangat efektif. Penurunan kinerja efektivitas realisasi anggaran tahun 2017-2018 dikarenakan kurangnya realisasi belanja modal pengadaan jalan dan jembatan.
2) Kinerja belanja modal DPUPR Aceh ditinjau dari aspek pertumbuhan anggaran tahun 2015, 2017, dan 2019 tidak mengalami pertumbuhan, dan tahun 2016 dan 2018 yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sangat ditentukan oleh tingkat realisasi tahun sebelumnya yang menjadi pertimbangan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya, serta faktor prioritas pembangunan yang sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat disarankan beberapa saran yaitu:

1) Diharapkan efektivitas realisasi anggaran belanja modal DPUPR Aceh semakin meningkat setiap tahunnya, dengan terus memperbaiki kendala-

kendala yang menghambat penyerapan belanja jalan dan jembatan karena kedua jenis belanja tersebut memiliki proporsi yang sangat besar.

2) Diperlukan peningkatan kinerja dibidang perencanaan anggaran serta pelaksanaan tender, baik itu melalui pelatihan berkala, bimbingan teknis, maupun bentuk-bentuk pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amri, N.F. (2015). *Belanja Modal.* 25 Maret 2018. https://www.e-akuntansi.com/2015/09/belanja-modal.html.

Andriani, N.L.P.O., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA,* Vol. 3, No. 3, Hlm. 140-146.

Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah).* Jakarta: Salemba Empat.

Gaghauna, R.D.E., Saerang, D.P.E., & Warongan, J.D.L. (2017). Analisis Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill,* Vol. 8, No. 2, Hlm. 116-127.

Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah.* Jakarta: Erlangga

Nurhidayati, L.L., & Yaya, R. (2013). Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah. *JAAI,* Vol. 17, No. 2, Hlm. 102-114.

Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.* Jakarta: Taushia.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (2009). *Penyusunan Analisis Standar Belanja (Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah).* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jilid I dan 2, Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal,* Vol. 3, No. 4, Hlm. 553-562.

Sugiyono (2012). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Suparman, F. (2016). *Pengelolaan Anggaran Pemda Sering Diintervensi Legislatif.* 28 April 2020. https://www.beritasatu.com/nasional/348778-pengelolaan-anggaran-pemda-sering-diintervensi-legislatif

Syaiful. (2016). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.* 25 Maret 2018. www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf.

Tamawiwy, J., Sondakh, J.J & Warongan, J.D.L (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill",* Vol. 7(2).

Ulum, I. M. D. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Watuseke, Y.S., Tinangon, J.J., & Walamdouw, S.K. (2014). Analisis Belanja Modal Dan Pelaporannya Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA,* Vol. 2, No. 2, Hlm. 74-80.